



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 5580-5589

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Wacana Politik Penundaan Pemilu Berdasarkan UUD NRI 1945 Dan Perspektif Demokrasi Konstitusional

Hana Hanifah^{1✉}

Universitas Pelita Harapan

Email: hanahanifahnasori@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai wacana politik penundaan pemilihan umum di Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945 dan perspektif demokrasi konstitusional. Wacana penundaan pemilu tersebut untuk pemilu yang akan datang yaitu pemilihan anggota legislatif, presiden, dan wakil presiden. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan melalui pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitik dan preskriptif. Hasil dari pembahasan ini menyatakan bahwa wacana penundaan pemilu ini tidak sesuai dan bertentangan dengan demokrasi konstitusional, dimana peraturan yang ada di Indonesia tidak mengatur mengenai penundaan pemilu, hanya mengatur mengenai kecurangan pemilu. Selain itu jika penundaan pemilu tersebut dilaksanakan, maka hal yang harus dilakukan adalah dengan melakukan amandemen pada Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.

Kata Kunci: *Penundaan pemilu; demokrasi konstitusional; wacana politik*

Abstract

This article discusses the political discourse on the postponement of general elections in Indonesia based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and counter-constitutional democracy. "The discourse on postponing the election is for the upcoming election, namely the separation of members of the legislature, president and vice president. This study uses a normative research method through a statutory approach. The legal materials used were primary and secondary legal materials and used data collection techniques in the form of literature studies and data analysis techniques used were descriptive-analytic and prescriptive. The results of this discussion state that the discourse on late elections is not appropriate and contrary to constitutional democracy, where the existing laws and regulations in Indonesia do not regulate election delays, only regulate election fraud. In addition, if the postponement of the election is carried out, then what must be done is to amend Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia."

Keywords: *Election postponement; democracy constitutional; political discourse*

PENDAHULUAN

Pembicaraan tentang perpanjangan masa jabatan Presiden atau menjabat tiga periode kembali mencuat setelah beberapa pertemuan politik dalam aliansi otoritas publik, khususnya partai politik seperti Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional, menyampaikan pandangannya kepada media untuk menunda Pilpres 2024 selama mungkin dari 1 hingga 2 tahun. Pembicaraan penundaan partai politik sangat pelik karena tidak ada alasan kuat untuk memperpanjang dan menunda pemilu. Perdebatan dan petisi yang diajukan oleh partai politik lebih kepada kepentingan politik dan keuntungan sementara yang digerogeti oleh keputusan kelas satu (Supriyanto, 2022). Pembicaraan juga memiliki kemungkinan dampak lain, terutama perpanjangan masa jabatan Presiden dan pemilihan berbagai lembaga melalui pemilihan seperti legislatif, dewan anggota daerah, dan bahkan kepala daerah (Jasi et al., 2023).

Meskipun demikian, dianggap bahwa saran yang diusulkan ini merupakan pelanggaran konstitusional yang masuk akal. Karena Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah menggarisbawahi bahwa pilihan-pilihan hanya sekali dapat diperkirakan, dan Pasal 7 UUD 1945 menentukan bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah tetap, tepatnya lima tahun, dan harus diangkat kembali. untuk satu periode (Pakpahan, 2019). Demikian pula, Konstitusi kita mengatur penangguhan perlombaan politik atau perluasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Penangguhan ras politik juga dapat memiliki pilihan untuk menodai esensi negara karena mengabaikan kewajiban negara yang terkandung dalam konstitusi. Terlebih lagi, menunda perlombaan politik sama saja dengan menunda reklamasi Pemerintahan yang harus terus mendesak untuk menjauh dari kekuasaan yang

terlalu lama, yang dapat membuka praktek-praktek kemerosotan. Revisi UUD dengan satu-satunya inspirasi yang mendorong penangguhan Pemilihan Umum dan perluasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, baik melalui jalur formal maupun santai, merupakan bentuk jual keunggulan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi (Wijaya & Erwinta, 2020). Sedangkan sisi positif dari konstitusionalisme berharap untuk membatasi kekuasaan, memastikan peluang yang signifikan, dan mengontrol perkembangan sejati dari asosiasi negara. Dengan demikian, tidak sepatutnya pengujian ulang terhadap UUD untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Umum. Perkembangan ras politik tampaknya menggarisbawahi bahwa pembenaran di belakang negara adalah untuk kekuasaan, bukan keuntungan individu yang paling signifikan (Reuter, 2015).

Situasi rentan tidak bisa serta merta disalahkan untuk menunda perlombaan politik dan memperpanjang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Harus dipahami bahwa setiap kali Presiden dan Wakil Presiden mengalami kesulitan dalam memahami proyek mereka, masing-masing memiliki prosedur untuk membuat kesulitan tersebut dalam kerangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, dalam menghadapi sulitnya menjalankan kekuasaan publik di masa krisis kesejahteraan sekarang ini, Presiden beserta kedudukan dan kelompok ideologisnya sebagai salah satu komponen kelompok di DPR hendaknya mencermati jawaban yang dapat dilaksanakan sebagai berikut. dua tahun sebelum periode tersebut ditutup, tidak lagi terpaku pada kajian penambahan kerangka waktu kewenangan publik (Hidayat & Parvez, 2022).

Konsep kedaulatan rakyat (demokrasi) tidak lepas dari pengertian negara hukum Indonesia. Demokrasi, juga dikenal sebagai "hukum kedaulatan rakyat", atau "*democracy rechtsstaat*", adalah negara demokratis berdasarkan hukum dan "demokrasi konstitusional". Dengan demikian, standar sistem aturan mayoritas menyatakan bahwa penyelenggaraan suatu negara adalah penyelenggaraan dari individu, oleh individu, dan untuk individu. Partisipasi yang setara dari semua warga negara dalam menentukan kebijakan pemerintah merupakan prinsip dasar demokrasi (Syafii et al., 2023).

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah contoh bagaimana prinsip demokrasi dipraktikkan (Marita, Chairuna, & Effendi, 2022). Suatu proses perwujudan kedaulatan rakyat untuk mengisi jabatan-jabatan dalam suatu pemerintahan melalui pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dikenal dengan istilah pemilihan umum. Salah satu ciri pemerintahan yang demokratis adalah adanya partisipasi langsung dan tidak langsung warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik pada saat pemilihan umum. Perwujudan demokrasi ini terutama merupakan upaya pemberdayaan peran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan hak-hak politik dan sosialnya yang dijamin konstitusi.

Pesta demokrasi,"ditandai dengan berkembangnya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai hasil Perubahan UUD 1945, yang menetapkan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara serta menyatakan bahwa kedaulatan adalah milik rakyat (Situmorang, 2021). Asas ini kemudian diimplementasikan melalui pengembangan sistem politik dalam negeri dan sistem pemerintahan yang meliputi sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. serta sistem penyelenggaraan pemilihan umum untuk mendorong terbentuknya pemerintahan yang lebih representatif."

Kekosongan kepala negara dan kepala pemerintahan secara bersamaan berimplikasi pada negara. Roda pemerintahan praktis mengalami stagnasi karena tidak adanya Presiden dan Wakil Presiden yang berkedudukan sebagai kepala eksekutif. Magnus effectus yang terparah adalah negara menjadi tergadai dan sewaktu-waktu dapat ditempati oleh pihak lain (Diniyanto, 2022). Tentu saja, kemungkinan itu logis, mengingat salah satu prasyarat suatu negara dapat dikatakan ada berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1993 adalah dipimpin sepenuhnya oleh pemerintahan yang berkuasa secara efektif. Signifikansi dampak dari kekosongan kekuasaan menjadi hal yang mendesak untuk diantisipasi. Salah satu alternatif jalan keluar yang hangat diperbincangkan adalah melonggarkan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alternatif tersebut bukanlah pilihan terbaik, karena bertentangan dengan konstitusionalisme sebagai jantung dari konstitusi itu sendiri.

Berdasarkan dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, polemik penundaan pemilihan umum dan implikasinya terhadap masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi mendesak untuk dikaji lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Artikel ini "menggunakan penelitian hukum normatif. Metode ini merupakan penelitian hukum dengan menempatkan hukum sebagai pembentukan sistem normatif dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengacu pada pembuatan grafik naratif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Pendekatan legislasi dilakukan dengan mengkaji regulasi terkait pemilihan umum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitik dan preskriptif."

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penundaan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Keberadaan dan pelaksanaan putusan telah diatur dalam konstitusi, Pasal 22E ayat (Jimly Asshiddiqie, 2021) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa perlombaan diselesaikan dengan lugas, terbuka, tanpa pamrih, diam-diam, sungguh-sungguh, dan sungguh-sungguh seperti mesin jam. Struktur negara diatur oleh konstitusi, yang juga mengawasi pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negaranya.

Penekanan yang terkandung dalam konstitusi merupakan suatu keharusan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Pembicaraan tentang penundaan pelaksanaan lomba Politik Keseluruhan akan memicu perselisihan dengan konstitusi. Hak konstitusional kedaulatan untuk memilih pemegang amanat yang akan melaksanakan kedaulatan itu tertahan selama lima tahun jika pemilihan umum ditunda. Sehingga jika terpaksa harus menunda pelaksanaan pemilu harus mengubah konstitusi terlebih dahulu. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak boleh hanya mengandalkan kekuasaan formal MPR karena pemegang kedaulatan adalah rakyat sebagaimana tertuang dalam konstitusi. Perubahan konstitusi ini akan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan alias abuse of power dari pembentuk undang-undang.

Mengingat Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR beranggotakan 711 orang, termasuk 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD, maka perdebatan tentang penundaan pemilu sebenarnya menjadi isu yang signifikan. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR merupakan ruang formal dan politik bagi amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menyinggung pengaturan Pasal 37, usulan untuk memperbaiki pengaturan yang dilindungi dapat diingat untuk pertemuan Permusyawaratan Perorangan setiap kali dipresentasikan oleh tidak kurang dari 33% dari jumlah keseluruhan anggota Permusyawaratan Perorangan. Setelah itu, rapat Dewan Nasional untuk mengubah UUD akan dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota MPR. Selain itu, MPR dan sekurang-kurangnya lima puluh persen anggotanya perlu menyepakati setiap perubahan UUD (Siboy & Al-Fatih, 2022).

Sedangkan jika pemerintah ingin menunda pemilu, "maka harus dilakukan amandemen, khususnya Pasal 22E ayat (1). Namun, selain mengubah ketentuan Pasal 22E ayat (1) (Jimly Asshiddiqie, 2021), penundaan Pemilu 2024 akan berdampak pada pasal lain dalam konstitusi negara Indonesia. Penundaan Pemilu 2024 akan menyebabkan Presiden dan Wakil Presiden menjabat lebih lama dari yang seharusnya diamanatkan konstitusi. Artinya, untuk menunda Pemilu 2024, pemerintah harus memilih opsi antara menaikkan

masa jabatan presiden atau mengajukan masa jabatan presiden 3 periode. Hal ini kemudian berdampak pada perlunya perubahan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait masa jabatan presiden 5 tahun (Heryani et al., 2022)."

Mengacu pada konstitusi, Presiden dan Wakil Presiden akan kehilangan wewenang dan legitimasinya ketika masa jabatannya berakhir. "Akibatnya, lembaga negara yang pengangkatannya bergantung pada legitimasi Presiden dan DPR bisa lumpuh. Meski ada ruang amandemen untuk menunda pemilu, namun penundaan pemilu akan berdampak pada sistem demokrasi di Indonesia."

Menunda Pemilihan Umum berarti menanggukkan hak konstitusional pemegang kedaulatan untuk memilih pembawa amanat yang akan menjalankan kedaulatan itu selama lima tahun. Jadi, jika terpaksa menunda pelaksanaan pemilu harus mengubah konstitusi terlebih dahulu. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak boleh hanya mengandalkan kekuasaan formal MPR karena pemegang kedaulatan adalah rakyat sebagaimana tertuang dalam konstitusi. Perubahan konstitusi ini akan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan alias abuse of power dari pembentuk undang-undang (Jasi et al., 2023).

Wacana penundaan Pemilu 2024 memang menuai persoalan. Batasan regulasi MPR yang diatur "dalam konstitusi yang tertuang dalam Pasal 22E secara tegas membatasi pelaksanaannya setiap lima tahun sekali. Jika penundaan Pemilu tetap dilakukan, implikasi yang akan muncul juga akan sangat beragam. Penundaan pemilu membutuhkan amandemen konstitusi yang dalam praktiknya sangat sarat dengan kepentingan politik. Hal ini akan menimbulkan gejolak politik baru yang berimplikasi pada ketidakpastian arah kebijakan nasional pada masa transisi. Selain itu, penundaan pemilu juga akan mengkhianati kontrak konstitusional antara warga negara dan pejabat pemerintah yang dipilihnya melalui kontestasi demokrasi sehingga terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dikhawatirkan oleh semua pihak (Siboy & Al-Fatih, 2022)"

Sejak awal Negara Republik Indonesia telah memiliki pedoman tentang ras. Hal ini menunjukkan pentingnya pemilu bagi kehidupan bernegara Indonesia. Namun, tampaknya kondisi ideal tersebut tidak selalu berjalan tanpa adanya anomali atau fenomena yang menggerogoti nilai-nilai idealis pemilu; dari pemilu pertama hingga yang terakhir, norma pemilu selalu dilanggar. Oleh karena itu, semua politisi harus berpikir rasional dan tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan dengan menghalangi atau bahkan merugikan demokrasi (Diniyanto, 2022).

Kasus penundaan penyelenggaraan pemilu merupakan contoh adanya elit politik yang ingin merebut kekuasaan dengan mengorbankan konstitusionalitas dan mengorbankan rasa

demokrasi yang berkeadilan, tanpa mempertimbangkan korban yang akan menjadi rakyat. Masyarakat akan merasakan dampaknya secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari ketidakpastian situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat, karena masyarakat sudah muak dengan perselisihan elit politik.

Aparat penegak pemilu harus tegas dan memahami bahwa sebenarnya ada beberapa tahapan utama yang dilalui dalam penyelenggaraan pemilu, dan kemungkinan besar akan terjadi ketidaksepakatan atau pelanggaran di setiap tahapan. Kemungkinan ini bisa terjadi karena kekhilafan, kecurangan, atau taktik kemenangan pemilu yang tidak melanggar hukum tetapi mencederai kepercayaan publik (non-fraudulent misconduct). Oleh karena itu, upaya dini untuk mencegah kecurangan, kekhilafan (kesalahan), dan strategi kemenangan pemilu yang tidak melanggar hukum tetapi merusak kepercayaan publik (non-fraudulent misconduct) sangat diperlukan).

Implikasi Penundaan Pemilu Terhadap Masa Jabatan Anggota Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden

Demokrasi sebagai sistem ketatanegaraan meyakini kehadiran rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. "Demokrasi tidak terbatas pada metode, alat, atau proses, tetapi esensi sejatinya adalah sebagai seperangkat nilai atau norma kehidupan masyarakat dalam konstelasi berbangsa dan bernegara. Keterlibatan mereka menjadi cita-cita utama yang harus diwujudkan, paling tidak melalui dua tahapan, yaitu: a.) Agenda Setting, yaitu tahapan untuk menentukan masalah atau masalah yang akan dibahas dan diputuskan; b.) Deciding the Outcome, yaitu tahapan pada saat pengambilan keputusan (Jasi et al., 2023).

Salah satu instrumen kunci yang dapat mewujudkan nilai-nilai demokrasi secara utuh adalah pemilihan umum. "Besarnya makna pemilihan umum bagi demokrasi membuatnya mendapat tempat khusus dalam konstitusi. Dalil tersebut dibuktikan dengan masuknya Pasal 22E ayat (1) sampai dengan ayat (6) yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Kedudukannya terletak pada Bab VII B sebagai bab khusus dalam sistematika batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Ni'Matul Huda, tujuan pencantuman tersebut adalah untuk memberikan landasan legitimasi yang kuat guna menjamin terselenggaranya pemilihan umum secara waktu, proses, mekanisme, dan kualitas."

Pemilihan umum dan pemilihan ulang sangat penting untuk mencegah kekosongan kekuasaan karena sangat berbahaya bagi eksistensi suatu bangsa. Dengan demikian, bukti upaya untuk mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan juga dirumuskan dengan cara-

cara di luar pemilihan umum yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirumuskan dalam keadaan masa jabatan presiden yang belum berakhir. Jadi masih ada *rechtvacuum* tentang bagaimana mencegah kekosongan kekuasaan ketika masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sudah habis serta tidak bisa dipilih kembali juga. Mengingat posisi Presiden dan Wakil Presiden yang sangat strategis sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, hilangnya kedua sosok tersebut memang membuat negara dibiarkan tanpa ada yang memerintah. Berbeda dengan negara dengan sistem Parlementer dimana jika kepala pemerintahan mengalami kekosongan, maka masih ada kepala negara yang dapat mengangkat kepala pemerintahan yang baru.

Penyelenggaraan pemilihan umum untuk menghindari kekosongan kekuasaan yang tidak dapat ditutupi oleh sistem presidensial karena peran kepala negara dan kepala pemerintahan hanya diemban oleh satu pihak yaitu Presiden, sebenarnya dapat diminimalisir melalui perubahan konstitusi yang disertai dengan alasan obyektif. Sebab, konstitusi yang baik selalu menyediakan prosedur untuk mentransformasikan dirinya sesuai dengan *democratische rechtstaat* dan demokrasi konstitusional. Berdasarkan pandangan K.C Wheare, ada tiga cara mengenai cara mengubah konstitusi secara hukum, yaitu amandemen formal, interpretasi yudisial, dan konvensi ketatanegaraan (kebiasaan atau tradisi).

Penundaan pemilu ini dapat berpotensi terjadinya constitutional deadlock. Juru bicara Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa, "UUD 1945 tidak mengatur secara eksplisit. Saya tidak dalam konteks mengatakan boleh atau tidak boleh. Saya hanya menyampaikan, yang diatur secara eksplisit dalam UUD 1945 itu soal Presiden atau Wakil Presiden menjabat 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali selama 1 periode dalam jabatan yang sama". Pernyataan tersebut merupakan pernyataan pribadi bukanlah pernyataan resmi Mahkamah Konstitusi.

Demokrasi sendiri tidak dapat lepas dari pemilu. Sejatinya pemilu merupakan sebuah penjewantahan demokrasi. Demokrasi tanpa pemilu adalah semu. Penundaan pemilu berdasarkan kacamata demokrasi sangatlah tidak relevan dan bertentangan. Alasannya adalah karena demokrasi menekankan pada pelaksanaan kedaulatan rakyat yang salah satunya adalah pelaksanaan pemilu. Konstitusi Indonesia juga tidak mengatur mengenai penundaan pemilu, sehingga ide adanya penundaan pemilu tidak relevan dan bertentangan dengan konstitusi Indonesia.

SIMPULAN

Usulan penundaan pemilu 2024 “sangat penting dilihat dari perspektif konstitusi karena konstitusi merupakan sumber hukum positif tertinggi yang harus dijadikan landasan setiap kebijakan. Merujuk pada pasal-pasal terkait seperti Pasal 7 dan UUD 1945, Pasal 22 E Ayat 1, memang ada singgungan atau ketidaksesuaian antara usulan dengan konstusionalitas yang ada.” Namun pada dasarnya, penundaan pemilihan umum di Indonesia adalah inkonstitusional mengingat pembentukan konstitusi tidak hanya aspek formalitas tetapi juga harus memperhatikan substansi yang akan dimasukkan dalam materi muatan (demokrasi dan konstusionalisme).

DAFTAR PUSTAKA

- Diniyanto, A. (2022). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional (General Elections Postponement in Rule of Law: A Study of Constitutional Democracy). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 13(2), 227–245.
- Heryani, A., Br Sembiring, T., Fatmawati, E., Muhammadijah, M. ud, & Syakhrani, A. W. (2022). *Discourse Postponing elections and extending the presidency: A study of political legality and the progress of Indonesia's democratic practice*.
- Hidayat, R. N., & Parvez, A. (2022). Implications of Postponed General Election on the Term of Office of the President and Vice President in Indonesian Statehood. *LEGAL BRIEF*, 11(2), 1175–1184.
- Jasi, A., Barthos, M., & Santiago, F. (2023). Postponement Arrangements of Election From The Perspective of The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 4(06), 531–535.
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi dan konstusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Reuter, T. (2015). Political parties and the power of money in Indonesia and beyond. *TRaNS: Trans-Regional and-National Studies of Southeast Asia*, 3(2), 267–288.
- Siboy, A., & Al-Fatih, S. (2022). The Logic Position of State Emergency Law in the Implementation of Regional Head Elections during the Covid-19 Pandemic. *Unnes Law Journal*, 8(1), 65–86.
- Supriyanto, S. (2022). Gerakan Mahasiswa dalam Upaya Kejatuhan Pemerintah Soeharto 1998. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(2), 66–74.
- Syafii, A., Rohimi, U. E., Shobichah, S., Atikah, N., & Rani, P. (2023). Broadcasting Communications in Encouraging Public Participation in Elections. *Journal of World Science*, 2(4), 571–575.
- Wijaya, A., & Erwinta, P. (2020). Problematika hukum penerapan presidential threshold dalam pemilihan umum di indonesia. *Risalah Hukum*, 45–54.